

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR<sup>15</sup> TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ILIR NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN  
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang* : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/17/SJ Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat* : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN  
KOMERING ILIR NOMOR 16 TAHUN 2000  
TENTANG PEMBERIAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA  
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING  
ILIR.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2000 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 13 Desember 2010

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

**d.t.o**

**ISHAK MEKKI**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 13 Desember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

**d.t.o**

**RUSLAN BAHRI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2010 NOMOR 15